

Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. File Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur; 2. File Raperda RTR (Ranperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama); 3. File Berita Acara Rapat Konsultasi dengan Instansi Pusat yang membidangi urusan tata ruang; 4. File Berita Acara Konsultasi Publik; 5. File Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan; 6. File Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Kab/Kota yang dalam wilayah provinsi; 7. File Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan penataan ruang; 8. File Surat Keputusan terkait Kehutanan; 9. File Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya; 10. File Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Dokumen & Validasi KLHS); 11. File Rekomendasi Peta oleh Badan Informasi Geospasial; 12. File Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi; dan 13. File Peta/File Besar Lainnya (Link goggle drive).



2.	Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
3.	Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.